



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 104/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VI/2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 73/PL.02-Kpt/7503/Kab/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, Perihal Penyampaian template Keputusan penetapan tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 41/PP.04.2-BA/7503/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 71/PP.04.2-BA/7503/Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.


- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan /Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Amu

SALINAN

Lampiran

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE
BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABILA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA DUTOHE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Femmy Iko	P	Desa Dutohe Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Mohamad Zulfikal Makuta	L	Desa Dutohe Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Mohamad Bayu Saputro	L	Desa Dutohe Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

B. DESA DUTOHE BARAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Zufri Puloli, S.HI	L	Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Halid Hiola	L	Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Marleni Yusuf	P	Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

C. KELURAHAN OLUHUTA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Joice Caroline Adolong	P	Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Iyam Kadir	P	Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

3.	Nurul Ain Hubu,S.Kom	P	Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
----	----------------------	---	--

D. KELURAHAN OLUHUTA UTARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Yolanda Suaiba	P	Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Irwan Pomolango	P	Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Rahmawati Latif	L	Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

E. KELURAHAN PADENGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Yonis Monoarfa	L	Kelurahan Padengo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Citra Meliana Pomu	P	Kelurahan Padengo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Sri Melindawaty Pakaya,S.Pd.I	P	Kelurahan Padengo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

F. KELURAHAN PAUWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Foni Mantu	L	Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Nurhayati Adam, SE	P	Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Warni Monoarfa	P	Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

G. DESA POOWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Agussalim Baga, S.P	L	Desa Poowo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Sri Cindrawati Abdullah	P	Desa Poowo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

3.	Hasna Safii	P	Desa Poowo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
----	-------------	---	---

H. DESA POOWO BARAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Ibrahim Suleman	L	Desa Poowo Barat Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Sri Wilin Hamid	P	Desa Poowo Barat Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Sumanto Maku, A.Md	L	Desa Poowo Barat Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

I. DESA TALANGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Abdul Karim Ismail	L	Desa Talango Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Ramli Uloli	L	Desa Talango Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Veradila Sandi Deu	P	Desa Talango Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

J. DESA TANGGILINGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Nurdiansyah Utina	L	Desa Tanggilingo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Aminuddin Naki , SH	L	Desa Tanggilingo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Supardi Yusuf	L	Desa Tanggilingo Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

K. DESA TOTO SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Mohamad Martegromo	L	Desa Toto Selatan Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Abdul Haris Husain	L	Desa Toto Selatan Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolang

3.	Ulfa Rajak	P	Desa Toto Selatan Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolang
----	------------	---	---

L. KELURAHAN TUMBIHE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Riri Anggraini Dotulong	P	Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
2.	Hernianti Djafar	P	Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
3.	Yulius Hulukati, S.Pd	L	Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu